

D01

STANDAR IDENTITAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua Senat Universitas Jayabaya

Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA NOMOR : 138/KYJ/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,


Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (13)
STANDAR IDENTITAS			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (13)
STANDAR IDENTITAS			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (13)
STANDAR IDENTITAS			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas

II RASIONALE IDENTITAS

Standar Identitas disusun dengan mengacu kepada Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019 Bab. 3 tentang Identitas yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya melalui SK Yayasan Nomor 14 Tahun 2019.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR IDENTITAS

1. Perumusan Standar Identitas

Perumusan Standar Identitas dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Identitas

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (13)
STANDAR IDENTITAS			

Penetapan Standar Identitas dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Identitas

Pelaksanaan Standar Identitas oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan UPPS dan Ketua Program Studi

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas

Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Identitas

Pengendalian Standar Identitas dilakukan oleh LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Identitas

Peningkatan Standar Identitas dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Identitas adalah informasi yang menunjukkan jati diri Universitas, yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian visi, misi dan tujuan.
2. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap:
 - a) Kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal
 - b) Asumsi
 - c) Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (13)
STANDAR IDENTITAS			

3. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh Universitas / UPPS / Program Studi untuk merealisasikan visinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi Universitas/ UPPS / Program Studi.
4. Tujuan dan Strategi Pencapaian adalah suatu rencana yang direfleksikan dalam bentuk *outcomes* institusi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat) yang disusun dengan tahapan yang jelas dan realistis serta didukung dengan dokumen yang lengkap.
5. Sosialisasi adalah upaya mengenalkan visi, misi dan tujuan institusi agar dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
6. Yang dimaksud dengan Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta Para Wakil Rektor sedangkan
7. Yang dimaksud dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Pimpinan Program Pascasarjana dan/atau Pimpinan Fakultas.
8. Yang dimaksud Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur beserta para Wakil Direktur sedangkan yang dimaksud Pimpinan Fakultas adalah Dekan beserta para Wakil Dekan

V

PERNYATAAN ISI STANDAR IDENTITAS

1. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar Identitas yang memuat kriteria minimal tentang arahan organisasi agar bisa terselenggara dengan jelas dan memperoleh hasil optimal berupa Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS).
2. Yayasan berkewajiban memastikan bahwa Visi, Misi, dan Tujuan Universitas tercantum dalam dokumen Statuta dan pedoman Organisasi dan Standar SPMI Universitas yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya.
3. Rektor berkewajiban memastikan VMTS UPPS dan Program Studi telah mendapatkan pengesahan dari Rektor.
4. Direktur / Dekan berkewajiban memastikan bahwa VMTS yang dimiliki UPPS mencerminkan visi Universitas dan memayungi visi keilmuan program studi.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (13)
STANDAR IDENTITAS			

5. Rektor berkewajiban memastikan bahwa VMT Universitas menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Universitas.
6. Direktur / Dekan berkewajiban memastikan bahwa VMTS Program Pascasarjana / Fakultas menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Program Pascasarjana / Fakultas.
7. Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa VMTS keilmuan Program Studi menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Program Studi.
8. Rektor berkewajiban memastikan penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS dimasukkan dalam program pengembangan Universitas, UPPS dan Program Studi.
9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Identitas.
10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Identitas
11. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Identitas untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR IDENTITAS

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar Identitas yang memuat kriteria minimal tentang arahan organisasi agar bisa terselenggara dengan jelas dan memperoleh hasil optimal berupa Visi, Misi, Tujuan dan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (13)
STANDAR IDENTITAS			

	Strategi (VMTS).					
5.2.	Tercantumnya VMT Universitas dalam dokumen Statuta dan Standar SPMI yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tersedianya VMTS UPPS dan Program Studi yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor.	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	VMTS yang dimiliki UPPS mencerminkan visi Universitas dan memayungi visi keilmuan program studi.	80%	90%	100%	100%	100%
5.5	VMT Universitas menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Universitas.	90%	100%	100%	100%	100%
5.6	VMTS Program Pascasarjana / Fakultas menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Program Pascasarjana / Fakultas.	80%	90%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (13)
STANDAR IDENTITAS			

5.7	VMTS keilmuan Program Studi menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Program Studi.	80%	90%	100%	100%	100%
5.8	Penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS dimasukkan dalam program pengembangan Universitas, UPPS dan Program Studi.	80%	90%	100%	100%	100%
5.9	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Identitas	Setiap akhir smt. Genap				
5.10	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Identitas	Tersedia RTL				
5.11	Terlaksananya peningkatan isi Standar Identitas untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (13)
STANDAR IDENTITAS			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR IDENTITAS

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar Identitas yang memuat kriteria minimal tentang arahan organisasi agar bisa terselenggara dengan jelas dan memperoleh hasil optimal berupa Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS).	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus VMTS Melakukan Penyusunan VMTS, dengan melibatkan <i>stakeholders</i> Pengesahan VMTS Penetapan VMTS Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Dekan/Direktur Ka. Prodi Senat Akademik Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, pengesahan, penetapan dan sosialisasi Standar Identitas
Tercantumnya VMT Universitas dalam dokumen Statuta dan Standar SPMI yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim penyusun evaluasi statuta dan Tim Pemutakhiran Standar SPMI Mencantumkan VMT dalam dokumen Statuta dan dokumen Standar SPMI 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi statuta dan pemutakhiran standar SPMI
Tersedianya VMTS UPPS dan Program Studi yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor.	<ul style="list-style-type: none"> Dekan/Direktur mengajukan pengesahan VMTS UPPS Rektor mengesahkan 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Dekan/ Direktur 	Melakukan kegiatan monitoring pengajuan usulan pengesahan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (13)
STANDAR IDENTITAS			

	VMTS UPPS		
VMTS yang dimiliki UPPS mencerminkan visi Universitas dan memayungi visi keilmuan program studi.	<ul style="list-style-type: none"> Dekan/Direktur membentuk tim penelaah untuk mensinkronkan visi UPPS dengan VMTS Universitas serta Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan UPPS Pimpinan Prodi Ka. UPM 	Melakukan monitoring kegiatan sinkronisasi dan hasilnya
VMTS Universitas menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Universitas.	<ul style="list-style-type: none"> Rektor menyusun tim penyusun renstra universitas Tim menjadikan VMTS Universitas sebagai dasar penyusunan renstra Universitas 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Para Warek Ka. LPM 	Melakukan monitoring penyusunan Renstra Universitas
VMTS Program Pascasarjana / Fakultas menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Program Pascasarjana / Fakultas.	<ul style="list-style-type: none"> Dekan/Direktur menyusun tim penyusun renstra UPPS penyusunan renstra UPPS didasari VMTS UPPS 	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan UPPS Ka. UPM 	Ka. UPM melakukan monitoring penyusunan Renstra UPPS
VMTS keilmuan Program Studi menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Program Studi.	<ul style="list-style-type: none"> Dekan/Direktur menyusun tim penyusun renstra Prodi Tim menjadikan VMTS Prodi sebagai dasar penyusunan renstra Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. Prodi Ka. UPM 	Ka. UPM melakukan monitoring penyusunan Renstra Prodi
Penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan	<ul style="list-style-type: none"> Rektor/Dekan/Direktur 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Dekan/Direktur 	Ka. UPM melakukan monitoring

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (13)
STANDAR IDENTITAS			

implementasi VMTS dimasukkan dalam program pengembangan Universitas, UPPS dan Program Studi.	mengangkat tim penyusun program pengembangan Universitas /UPPS/Prodi <ul style="list-style-type: none"> • Tim memastikan mencantumkan program penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS dalam program pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Ka. UPM 	penyusunan , evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS dan memastikan tercantum dalam program pengembangan
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan AMI • Membuat Laporan AMI • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan AMI • Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Identitas untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (13)
STANDAR IDENTITAS			

berkelanjutan.	terlampai melalui pemutakhiran standar		<ul style="list-style-type: none"> • Memantau kegiatan peningkatan standar
----------------	--	--	---

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS

- 1) Manual Penetapan Standar Identitas
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Identitas
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas
- 5) Manual Peningkatan Standar Identitas
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Identitas
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Identitas
- 8) Prosedur Penetapan Standar Identitas
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Identitas
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Identitas
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Identitas
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Identitas
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Identitas
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Identitas
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Identitas

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D01
		Revisi ke	00
	STANDAR UNIVERSITAS	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (13)
STANDAR IDENTITAS			

(Bab III Penjaminan Mutu)

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019
7. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya 2019